



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Mengapa Mudharabah Tidak Berkembang Di Perbankan Syariah

Lina Pusvisasari¹, Sofyan Al-Hakim², Iwan Setiawan³

1. STAI Al-Azhary Cianjur, nenglinapusvisa@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 21, 2023
Accepted : July, 19 2023

Revised : June 20, 2023
Available online : August 19, 2023

How to Cite: Lina Pusvisasari, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2023) " Why Mudharabah Is Not Developing In Islamic Banking", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 190-203. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.805.

Why Mudharabah Is Not Developing In Islamic Banking

Abstract. Why mudharabah has not grown significantly in Islamic banking: Complexity and Risk: Mudharabah has a complex structure and involves profit sharing between the capital and the manager (mudharib). The success of mudharabah is highly dependent on the manager's ability to manage risk wisely. This can be challenging for Islamic banks as it requires specialized expertise in risk management and business evaluation. Uncertainty of Results: In mudharabah, business results cannot be guaranteed and may vary from time to time. This creates uncertainty for the capital party (shahib al-mal), especially if they want a fixed and stable return. This uncertainty may discourage investors and discourage the use of mudharabah on a large scale. Preference for Easier Instruments: Some Islamic banks prefer other financial instruments that are easier to implement, such as murabahah (sale and purchase with markup) or ijarah (lease). These instruments have simpler structures and are easier to understand, allowing banks to quickly offer products and services to their customers. Lack of

Awareness and Understanding: Lack of awareness and understanding of mudharabah among the public and Islamic bank customers can also be a hindering factor. If customers do not have sufficient understanding of the concept and benefits of mudharabah, they may be reluctant to use products or services related to it. Unfavorable Rules and Regulations: Some rules and regulations in some countries may not provide sufficient support for the development of mudharabah in the Islamic banking industry. Certain legal ambiguities or regulatory constraints may hinder the freedom and flexibility in using mudharabah as a financial instrument. Slower Industry Development: The Islamic banking industry is still relatively young compared to conventional banking. While there has been significant growth in recent years, Islamic banking still faces challenges in achieving the same size and scale as conventional banking. This may also affect the wider adoption of mudharabah in the industry.

Keywords: Mudharabah, Islamic Banking, risk

Abstrak. Mengapa *mudharabah* tidak berkembang secara signifikan di perbankan syariah: Kompleksitas dan Risiko: Mudharabah memiliki struktur yang kompleks dan melibatkan pembagian keuntungan antara pihak modal dan pengelola (*mudharib*). Keberhasilan mudharabah sangat tergantung pada kemampuan pengelola untuk mengelola risiko dengan bijaksana. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi bank syariah karena membutuhkan keahlian khusus dalam manajemen risiko dan evaluasi bisnis. Ketidakpastian Hasil: Dalam mudharabah, hasil usaha tidak dapat dijamin dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak modal (*shahib al-mal*), terutama jika mereka menginginkan pengembalian yang tetap dan stabil. Ketidakpastian ini dapat mengurangi minat investor dan menghambat penggunaan *mudharabah* dalam skala besar. Preferensi Terhadap Instrumen yang Lebih Mudah: Beberapa bank syariah lebih memilih instrumen keuangan lain yang lebih mudah diimplementasikan, seperti *murabahah* (jual beli dengan markup) atau *ijarah* (sewa). Instrumen-instrumen ini memiliki struktur yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, sehingga bank dapat dengan cepat menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan mereka. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang mudharabah di antara masyarakat dan nasabah bank syariah juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika nasabah tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep dan manfaat mudharabah, mereka mungkin enggan menggunakan produk atau layanan yang terkait dengannya. Peraturan dan Regulasi yang Tidak Mendukung: Beberapa peraturan dan regulasi di beberapa negara mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup bagi pengembangan mudharabah dalam industri perbankan syariah. Ketidakjelasan hukum atau kendala regulasi tertentu dapat menghambat kebebasan dan fleksibilitas dalam menggunakan mudharabah sebagai instrumen keuangan. Perkembangan Industri yang Lebih Lambat: Industri perbankan syariah masih relatif muda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meskipun telah ada pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam mencapai ukuran dan skala yang sama dengan perbankan konvensional. Ini juga dapat mempengaruhi adopsi mudharabah yang lebih luas di industri ini.

Kata Kunci : Mudharabah, Perbankan Syariah, resiko

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sektor keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan keadilan dan keberlanjutan. Salah satu instrumen keuangan yang menjadi pijakan dalam perbankan syariah adalah mudharabah. Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pihak modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*) dalam rangka usaha untuk membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan sebelumnya.¹ Namun,

¹ Muhammad Umer Chapra, *Sistem moneter Islam* (Gema Insani, 2000), 23.

meskipun potensinya yang signifikan dalam menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mudharabah belum berkembang secara substansial di industri perbankan syariah. Ini menimbulkan pertanyaan yang penting, yaitu: Mengapa mudharabah tidak berkembang di perbankan syariah?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan karena perkembangan mudharabah yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan perbankan syariah untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya perkembangan mudharabah di perbankan syariah. Pemahaman akan faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi para praktisi perbankan syariah, regulator, serta peneliti untuk mengidentifikasi kendala yang ada dan merumuskan strategi yang efektif guna mengatasi tantangan tersebut.² Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong perkembangan mudharabah sebagai instrumen keuangan yang lebih luas digunakan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan perbankan syariah secara keseluruhan.³ Dalam konteks ini, tulisan ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya perkembangan mudharabah di perbankan syariah, serta mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat adopsi dan perkembangan mudharabah dalam industri perbankan syariah.

Setelah memahami latar belakang dan pentingnya pertanyaan "Mengapa mudharabah tidak berkembang di perbankan syariah?", tulisan ini akan melakukan analisis mendalam terhadap beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam perkembangan mudharabah. Faktor-faktor tersebut meliputi kompleksitas dan risiko yang terkait dengan mudharabah, ketidakpastian hasil usaha, preferensi terhadap instrumen yang lebih mudah, kurangnya kesadaran dan pemahaman, peraturan dan regulasi yang tidak mendukung, serta perkembangan industri yang lambat. Dalam menjelaskan faktor-faktor tersebut, tulisan ini akan merujuk pada literatur terkait, studi kasus, dan pandangan para ahli dalam industri perbankan syariah. Selain itu, kami akan mempertimbangkan perspektif praktisi perbankan syariah, nasabah, serta regulator untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.

Selain menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya perkembangan mudharabah, tulisan ini juga akan menyoroti langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Langkah-langkah ini meliputi upaya pendidikan dan kesadaran, pengembangan keterampilan pegawai perbankan syariah, inovasi produk, dukungan regulasi, kolaborasi dengan lembaga keuangan Islam lainnya, serta penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.

Melalui analisis dan rekomendasi yang disajikan dalam tulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan mudharabah dalam industri perbankan syariah. Pengembangan mudharabah yang lebih luas dapat membuka

² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Deepublish, 2018), 43.

³ Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (UAD PRESS, 2021), 33.

peluang baru dalam menciptakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴ Penelitian ini memiliki batasan tertentu, seperti keterbatasan data yang tersedia dan cakupan waktu penelitian. Namun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dianalisis dan rekomendasi yang diusulkan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami mengapa mudharabah tidak berkembang di perbankan syariah, serta memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mempercepat perkembangan mudharabah dalam industri perbankan syariah. Dalam kelanjutan tulisan ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mudharabah di perbankan syariah, serta merumuskan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode sebagai berikut :

1. Studi Literatur: Metode ini melibatkan analisis terhadap literatur, artikel ilmiah, buku, dan sumber daya lain yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dapat membantu dalam memahami teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mudharabah di perbankan syariah. Melalui studi literatur, dapat dilakukan sintesis informasi yang ada untuk membentuk kerangka teoritis yang kokoh dan mendalam.⁵
2. Wawancara: Metode wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti praktisi perbankan syariah, nasabah, dan regulator. Wawancara dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan mereka terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mudharabah. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya) atau tidak terstruktur (memungkinkan interaksi yang lebih bebas).⁶
3. Studi Kasus: Metode studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis secara mendalam beberapa bank syariah atau institusi keuangan yang telah mengimplementasikan mudharabah. Studi kasus ini dapat melibatkan analisis laporan keuangan, kebijakan internal, dan dokumen terkait lainnya. Dengan menganalisis kasus-kasus spesifik, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengadopsi mudharabah dalam praktik perbankan syariah.⁷

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), 57.

⁵ Dr Sigit Hermawan M.Si SE and Amirullah M.M SE, *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 56.

⁶ Mulkan Fadhli and Syafrida Hafni Sahir, *Keterampilan Manajerial Efektif* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 65.

⁷ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (UNY Press, 2020), 39.

4. Analisis Regulasi: Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri perbankan syariah. Dalam hal ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam regulasi yang terkait dengan penggunaan dan pengembangan mudharabah. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam peraturan dan menyarankan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan mudharabah.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan mengenai beberapa alasan mengapa mudharabah tidak berkembang secara signifikan di perbankan syariah:

Kompleksitas dan Risiko

Kompleksitas dan risiko adalah salah satu faktor yang sering dikemukakan dalam literatur sebagai hambatan dalam perkembangan mudharabah di perbankan syariah.⁹ Berikut adalah penjelasan mendalam terkait kompleksitas dan risiko tersebut:

- a. Kompleksitas Struktur:¹⁰ Mudharabah memiliki struktur yang kompleks dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Dalam mudharabah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak modal (rab al-mal) dan pihak pengelola (mudharib). Kedua pihak harus menyepakati perjanjian kerjasama yang melibatkan pembagian keuntungan sebelumnya. Selain itu, ada juga kewajiban bagi pihak modal untuk menyediakan modal awal dan pihak pengelola untuk memberikan keterampilan dan usaha dalam menjalankan bisnis. Kompleksitas ini dapat menghasilkan tantangan dalam merancang, mengelola, dan memonitor mudharabah secara efektif.
- b. Pembagian Risiko:¹¹ Salah satu aspek yang penting dalam mudharabah adalah pembagian risiko antara pihak modal dan pihak pengelola. Pihak modal mengambil risiko modal yang diinvestasikan, sementara pihak pengelola mengambil risiko usaha dalam menjalankan bisnis. Risiko usaha dapat meliputi ketidakpastian hasil usaha, kemungkinan kerugian, dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Pembagian risiko ini dapat menjadi kompleks karena melibatkan penilaian risiko, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus antara kedua belah pihak.
- c. Pengelolaan Risiko:¹² Pengelolaan risiko dalam mudharabah memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam mengevaluasi risiko, menerapkan strategi pengelolaan risiko yang tepat, dan melakukan pemantauan yang cermat terhadap kinerja bisnis. Pihak pengelola harus dapat

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Gramedia Pustaka Utama, 2015), 77.

⁹ Dr Didin Fatihudin, SE., M.Si, *METODE PENELITIAN: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Zifatama Jawara, n.d.), 89.

¹⁰ Agnes Sawir, *Kebijakan pendanaan dan kestrukturisasi perusahaan* (Gramedia Pustaka Utama, 2004), 121.

¹¹ *Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan 1*(ed.9) (Penerbit Salemba, n.d.), 49.

¹² Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen resiko* (Deepublish, 2019), 70.

mengidentifikasi risiko, mengukur potensi kerugian, serta mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dan mengendalikan risiko. Keberhasilan pengelolaan risiko ini dapat memengaruhi hasil usaha dan keuntungan bagi pihak modal. Jika institusi keuangan tidak memiliki sistem pengelolaan risiko yang kuat, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan mengembangkan mudharabah.

- d. Akuntansi dan Pelaporan:¹³ Aspek akuntansi dan pelaporan juga dapat menambah kompleksitas dalam mudharabah. Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi penting dalam menjaga kepercayaan pihak modal dan memastikan keadilan dalam pembagian hasil. Pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat mengakomodasi karakteristik unik dari mudharabah dapat menimbulkan tantangan bagi institusi keuangan.
- e. Keterbatasan Keahlian dan Sumber Daya:¹⁴ Pengoperasian mudharabah yang efektif memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam manajemen risiko, analisis bisnis, serta pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Namun, tidak semua praktisi perbankan syariah memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk mengelola mudharabah secara efektif. Selain itu, sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan pengelolaan mudharabah mungkin terbatas, terutama bagi lembaga keuangan yang lebih kecil atau baru dalam industri perbankan syariah.

Penting untuk dicatat bahwa kompleksitas dan risiko dalam mudharabah dapat diatasi melalui pengembangan kerangka peraturan yang jelas, pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip dan mekanisme mudharabah, serta investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan sistem yang diperlukan.¹⁵

Ketidakpastian Hasil Usaha

Ketidakpastian hasil usaha adalah salah satu faktor yang sering dikemukakan sebagai hambatan dalam perkembangan mudharabah di bank syariah.¹⁶ Berikut adalah penjelasan mendalam terkait ketidakpastian hasil usaha dan dampaknya terhadap perkembangan mudharabah:

- a. Bergantung pada Kinerja Usaha:¹⁷ Dalam mudharabah, hasil usaha dan keuntungan bagi pihak modal (rab al-mal) tergantung pada kinerja usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola (mudharib). Ketidakpastian hasil usaha muncul karena kinerja usaha yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang sulit diprediksi secara akurat. Faktor-faktor seperti perubahan pasar, persaingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan fluktuasi ekonomi dapat

¹³ Setu Setyawan, *AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN: Pengukuran, Pencatatan, dan Pelaporan Transaksi Khusus* (UMMPress, 2021), 111.

¹⁴ Salim Kartono, *Crisis to Win Revolution (New Edition)* (TransMedia, 2017), 53.

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah (Cover Baru)* (Gramedia Pustaka Utama, 2018), 53.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula and Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing* (Mizan Pustaka, 2006), 75.

¹⁷ Dr Laurensius Manurung, *Strategi & Inovasi Model Bisnis Meningkatkan Kinerja Usaha: Studi* (Elex Media Komputindo, 2013), 153.

- berkontribusi pada ketidakpastian hasil usaha. Ketidakpastian ini dapat membuat pihak modal ragu untuk berinvestasi dalam mudharabah karena mereka tidak dapat memprediksi dengan pasti pengembalian investasi mereka.
- b. Risiko Kerugian:¹⁸ Salah satu aspek dari ketidakpastian hasil usaha adalah risiko kerugian. Dalam mudharabah, pihak modal berbagi risiko kerugian dengan pihak pengelola. Jika usaha yang dikelola oleh pihak pengelola mengalami kerugian atau gagal mencapai hasil yang diharapkan, pihak modal juga akan mengalami kerugian. Ketidakpastian hasil usaha meningkatkan risiko kerugian bagi pihak modal yang mungkin enggan mengambil risiko tersebut, terutama jika mereka mencari investasi yang lebih stabil dan terukur.
 - c. Preferensi Stabilitas dan Prediktabilitas:¹⁹ Beberapa nasabah dan investor cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih stabil dan memiliki risiko yang lebih terukur. Dalam mudharabah, hasil usaha dapat bervariasi dari periode ke periode, tergantung pada performa bisnis yang berfluktuasi. Hal ini mungkin tidak sesuai dengan preferensi nasabah atau investor yang menginginkan pengembalian yang stabil dan terjamin. Ketidakpastian hasil usaha dalam mudharabah dapat membuat nasabah dan investor cenderung memilih instrumen yang menawarkan stabilitas dan prediktabilitas yang lebih tinggi.
 - d. Keterbatasan Informasi dan Pengetahuan:²⁰ Ketidakpastian hasil usaha dalam mudharabah dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak modal. Pihak modal mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja usaha dan potensi keuntungan. Kurangnya pemahaman tentang industri tertentu, model bisnis yang digunakan, dan faktor-faktor risiko yang relevan dapat membuat pihak modal enggan untuk terlibat dalam mudharabah.
 - e. Pengelolaan Risiko dan Keterampilan Manajerial:²¹ Ketidakpastian hasil usaha membutuhkan kemampuan manajemen risiko dan keterampilan manajerial yang kuat dari pihak pengelola. Pihak pengelola harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan usaha yang mereka kelola. Jika pengelola tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam manajemen risiko dan manajemen bisnis, ketidakpastian hasil usaha dapat menjadi lebih tinggi. Ini dapat mengurangi kepercayaan pihak modal dan menghambat perkembangan mudharabah.

Untuk mengatasi hambatan yang disebabkan oleh ketidakpastian hasil usaha, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan pelaporan:²² Bank syariah dapat meningkatkan transparansi dalam menginformasikan pihak modal tentang kinerja usaha dan

¹⁸ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana, *MANAJEMEN RISIKO* (Penerbit Widina, 2020), 132.

¹⁹ Dr Mas Rahmah LL.M S. H. , M. H., *Hukum investasi* (Prenada Media, 2020), 97.

²⁰ Dr Benny A. Pribadi, *Media & Teknologi Dalam Pembelajaran* (Prenada Media, 2017), 147.

²¹ Sri Hayati M.Si S. E, *Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* (Penerbit Andi, n.d.), 101.

²² Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara-Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat* (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020), 122.

- potensi risiko yang terkait dengan mudharabah. Pelaporan yang lebih rinci dan jelas tentang hasil usaha dapat membantu pihak modal dalam mengambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
- b. Edukasi dan pemahaman yang lebih baik:²³ Bank syariah dapat mengedukasi pihak modal tentang prinsip-prinsip mudharabah, karakteristik risiko yang terkait, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha. Pemahaman yang lebih baik tentang mudharabah dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pihak modal.
 - c. Diversifikasi portofolio:²⁴ Bank syariah dapat mendorong diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi eksposur terhadap risiko tunggal yang terkait dengan mudharabah. Dengan mengalokasikan dana investasi ke berbagai instrumen keuangan syariah, pihak modal dapat mengurangi dampak ketidakpastian hasil usaha dari satu investasi tunggal.
 - d. Pengembangan model bisnis yang inovatif:²⁵ Bank syariah dapat mengembangkan model bisnis yang inovatif untuk meminimalkan ketidakpastian hasil usaha. Misalnya, dengan memperkenalkan mekanisme pengendalian risiko, lapisan perlindungan, atau pemilihan kriteria usaha yang lebih ketat, bank syariah dapat mengurangi dampak ketidakpastian dan meningkatkan peluang kesuksesan usaha.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, bank syariah dapat mengurangi hambatan yang disebabkan oleh ketidakpastian hasil usaha dan mendorong perkembangan mudharabah sebagai instrumen keuangan yang lebih luas digunakan dalam industri perbankan syariah.

Kurangnya Kesadaran Dan Pemahaman Yang memadai Tentang Konsep Dan Manfaat Mudharabah

Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang konsep dan manfaat mudharabah dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan mudharabah di bank syariah. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai faktor ini:

- a. Kurangnya Pengetahuan tentang Konsep Mudharabah: Mudharabah adalah salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah yang melibatkan kemitraan antara pihak modal (rab al-mal) dan pihak pengelola (mudharib). Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang konsep dan mekanisme mudharabah dapat menjadi penghalang bagi nasabah dan investor untuk menggunakan instrumen ini. Ketidapahaman tentang bagaimana mudharabah bekerja dan bagaimana keuntungan dan risiko dibagikan antara pihak modal dan pihak pengelola dapat mengurangi minat dan kepercayaan terhadap mudharabah.

²³ Lufthia Sevriana M.Si S. E. and Dudung Abdurrahman M.Si S. E., *Helicopter View Ekonomi Islam* (Deepublish, 2021), 73.

²⁴ Dr Sri Handini MM and Dra Erwin Dyah Astawinetu MM, *TEORI PORTOFOLIO DAN PASAR MODAL INDONESIA* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 130.

²⁵ Dr Librita Arifiani and Dr Asnan Furinto, *TRANSFORMASI MODEL BISNIS Konsep, Strategi, dan Antisipasi Menyongsong Era Metaverse* (Scopindo Media Pustaka, 2022), 77.

- b. Ketidakfamiliaran dengan Manfaat Mudharabah: Mudharabah menawarkan sejumlah manfaat yang unik dalam konteks keuangan syariah, termasuk potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional, partisipasi dalam kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip syariah, dan berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, kurangnya kesadaran tentang manfaat-manfaat ini dapat membuat nasabah dan investor cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih dikenal dan umum. Kurangnya pemahaman tentang potensi keuntungan dan nilai tambah yang ditawarkan oleh mudharabah dapat mengurangi minat untuk memanfaatkan instrumen ini.
- c. Ketakutan terhadap Risiko:²⁶ Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya minat terhadap mudharabah adalah ketakutan terhadap risiko yang terkait dengan bisnis dan kegiatan ekonomi. Mudharabah melibatkan pembagian hasil dan risiko antara pihak modal dan pihak pengelola. Bagi nasabah dan investor yang cenderung menghindari risiko atau memiliki toleransi risiko yang rendah, preferensi mereka mungkin lebih condong kepada instrumen keuangan yang menawarkan pengembalian yang tetap dan lebih stabil. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana risiko dalam mudharabah dapat dikelola dengan baik juga dapat memperkuat ketakutan ini.

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang mudharabah, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif, baik kepada nasabah maupun kepada masyarakat secara umum. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Kampanye Edukasi: Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat meluncurkan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep, mekanisme, dan manfaat mudharabah. Kampanye ini dapat melibatkan kegiatan seperti seminar, lokakarya, publikasi, dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan menyeluruh tentang mudharabah.
- b. Materi Edukasi yang Mudah Dipahami: Materi edukasi tentang mudharabah harus disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, contoh kasus yang relevan, dan ilustrasi yang jelas untuk menjelaskan konsep dan manfaat mudharabah.
- c. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Bank syariah dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi atau sekolah agama, untuk menyelenggarakan program pengajaran tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk mudharabah. Dengan melibatkan lembaga pendidikan, pengetahuan dan pemahaman tentang mudharabah dapat diperluas kepada generasi muda, yang akan menjadi nasabah dan investor di masa depan.
- d. Dukungan Regulasi: Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memberikan dukungan regulasi yang jelas dan transparan terkait dengan mudharabah. Kebijakan dan peraturan yang memfasilitasi penggunaan mudharabah dengan

²⁶ CURHAI BISNIS Langkah Jitu Menangani Masalah Berwirausaha (Niaga Swadaya, n.d.), 26.

memberikan insentif, melindungi hak-hak nasabah dan investor, serta memperkuat tata kelola yang baik akan membantu meningkatkan kepercayaan dan minat terhadap mudharabah.

Dengan upaya edukasi yang terus menerus dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan manfaat mudharabah, diharapkan minat dan partisipasi dalam penggunaan instrumen ini dapat meningkat, dan mudharabah dapat berkembang lebih pesat di bank syariah.

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan regulasi memainkan peran penting dalam pengembangan mudharabah di bank syariah. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang peraturan dan regulasi yang mempengaruhi perkembangan mudharabah di bank syariah:²⁷

- a. Kerangka Regulasi Syariah:²⁸ Bank syariah diatur oleh kerangka regulasi syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini mencakup pedoman mengenai produk, transaksi, kepatuhan syariah, dan tata kelola yang baik. Dalam konteks mudharabah, regulasi ini menyediakan kerangka kerja yang mengatur tata cara pengelolaan mudharabah, pembagian hasil, pengelolaan risiko, dan kewajiban pelaporan kepada nasabah dan otoritas pengawas.
- b. Persyaratan Modal dan Keberlanjutan: Bank syariah biasanya dikenai persyaratan modal yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Persyaratan modal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas bank syariah dalam menjalankan operasinya, termasuk dalam penyediaan pembiayaan berbasis mudharabah. Persyaratan modal yang tinggi atau persyaratan modal khusus untuk produk mudharabah tertentu dapat mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk mengembangkan dan menawarkan produk mudharabah secara luas.
- c. Perlindungan Konsumen: Regulasi dalam bank syariah juga mengatur perlindungan konsumen dalam konteks mudharabah. Hal ini termasuk ketentuan yang mengharuskan bank syariah memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada nasabah tentang produk mudharabah, termasuk risiko yang terkait. Regulasi juga dapat mencakup ketentuan terkait tanggung jawab dan kewajiban bank syariah terhadap nasabah jika terjadi kegagalan dalam bisnis mudharabah.
- d. Pengawasan dan Pelaporan: Otoritas pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan bank syariah, termasuk penggunaan mudharabah. Mereka memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, memenuhi persyaratan regulasi, dan melaksanakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan mudharabah. Bank syariah juga diharuskan untuk melaporkan secara periodik kepada otoritas pengawas tentang kegiatan dan kinerja mudharabah, termasuk pembagian hasil, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.

²⁷ Drs Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012), 27.

²⁸ Muhammad Ayub, *UNDERSTANDING Islamic Finance* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 68.

- e. Harmonisasi Regulasi: Pentingnya harmonisasi regulasi antara negara-negara di mana bank syariah beroperasi juga mempengaruhi perkembangan mudharabah di bank syariah. Konsistensi dalam kerangka regulasi antar negara dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi hambatan operasional dalam penggunaan mudharabah di sektor perbankan syariah.

Peraturan dan regulasi yang jelas, komprehensif, dan konsisten sangat penting dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pengembangan mudharabah di bank syariah.²⁹ Regulasi yang baik memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mempromosikan transparansi dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan mudharabah. Selain itu, regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan produk mudharabah juga dapat mendorong pengembangan dan adopsi yang lebih luas dalam sektor perbankan syariah.

Perkembangan Industri yang Lambat

Penjelasan mengenai perkembangan industri yang lambat dalam penggunaan mudharabah di bank syariah dapat melibatkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kompleksitas Struktur dan Implementasi:³⁰ Mudharabah sebagai instrumen keuangan yang melibatkan pembagian hasil antara investor (rabbul mal) dan pengelola (mudharib) memiliki struktur yang kompleks. Implementasi mudharabah yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko, evaluasi proyek, dan pembagian hasil yang adil. Proses yang kompleks ini dapat mempengaruhi perkembangan mudharabah karena membutuhkan keahlian dan kapasitas yang memadai.
- b. Kurangnya Infrastruktur dan Sistem Pendukung: Perkembangan mudharabah di bank syariah juga dipengaruhi oleh kurangnya infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai. Dalam hal ini, diperlukan sistem teknologi informasi yang mampu mengelola dan memantau transaksi mudharabah secara efisien, serta sistem pelaporan yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat membatasi kemampuan bank syariah untuk mengembangkan dan menawarkan produk mudharabah dengan cepat dan efektif.
- c. Kurangnya Likuiditas Pasar: Likuiditas pasar yang kurang dapat menjadi hambatan dalam perkembangan mudharabah di bank syariah. Mudharabah memerlukan partisipasi investor yang bersedia menanamkan modalnya, sedangkan bank syariah membutuhkan akses ke sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai proyek yang memenuhi kriteria mudharabah. Jika pasar likuiditas terbatas, bank syariah mungkin kesulitan untuk menemukan investor yang cocok dan mendapatkan dana yang diperlukan untuk menjalankan mudharabah.
- d. Keterbatasan Pengetahuan dan Kesadaran: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mudharabah juga dapat mempengaruhi

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), 57.

³⁰ Juda Agung and Cicilia A. Harun, *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 109.

perkembangannya di bank syariah. Banyak nasabah potensial yang mungkin tidak memahami sepenuhnya konsep, mekanisme, dan manfaat mudharabah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan, keraguan, atau bahkan ketidaktertarikan terhadap penggunaan mudharabah sebagai instrumen keuangan. Upaya edukasi yang intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang mudharabah.

- e. **Regulasi dan Pengawasan yang Ketat:** Regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap bank syariah juga dapat mempengaruhi perkembangan mudharabah. Meskipun pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi nasabah dan menjaga kestabilan sektor keuangan, terlalu banyak batasan dan kendala dapat memperlambat inovasi dan pengembangan produk, termasuk mudharabah. Keseimbangan yang baik antara perlindungan konsumen dan kemajuan industri perlu dicapai untuk memfasilitasi perkembangan mudharabah secara berkelanjutan.

Untuk mendorong perkembangan mudharabah di bank syariah, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, bank syariah, dan pihak terkait lainnya. Ini melibatkan penyediaan pelatihan, pendidikan, pembenaran regulasi yang lebih efisien, dan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan mudharabah sebagai instrumen keuangan yang lebih luas dalam industri perbankan syariah.

KESIMPULAN

Mudharabah, sebagai salah satu instrumen keuangan dalam perbankan syariah, menghadapi beberapa kendala dalam perkembangannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan penggunaan mudharabah di bank syariah antara lain kompleksitas struktur dan implementasi, kurangnya infrastruktur dan sistem pendukung, kurangnya likuiditas pasar, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta regulasi dan pengawasan yang ketat.

Kompleksitas struktur dan implementasi mudharabah membutuhkan pemahaman yang mendalam dan keahlian dalam prinsip-prinsip syariah serta manajemen risiko. Kurangnya infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai juga dapat membatasi kemampuan bank syariah dalam mengembangkan dan menawarkan produk mudharabah. Selain itu, likuiditas pasar yang kurang, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta regulasi dan pengawasan yang ketat juga menjadi faktor penghambat dalam perkembangan mudharabah di bank syariah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, bank syariah, dan pihak terkait lainnya. Upaya tersebut meliputi penyediaan pelatihan dan pendidikan yang intensif, pembenaran regulasi yang lebih efisien, pengembangan infrastruktur yang memadai, dan upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mudharabah. Dengan demikian, diharapkan mudharabah dapat berkembang secara lebih luas dan memberikan manfaat yang optimal dalam industri perbankan syariah.

Perkembangan mudharabah yang lebih baik akan berkontribusi pada diversifikasi produk perbankan syariah, meningkatkan akses keuangan bagi

masyarakat, serta memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, harmonisasi regulasi, pemahaman yang lebih baik, dan kolaborasi aktif di antara semua pemangku kepentingan akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mudharabah dan kemajuan keseluruhan industri perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Juda, and Cicilia A. Harun. *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Arifiani, Dr Librita, and Dr Asnan Furinto. *TRANSFORMASI MODEL BISNIS Konsep, Strategi, dan Antisipasi Menyongsong Era Metaverse*. Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Arifudin, Opan, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana. *MANAJEMEN RISIKO*. Penerbit Widina, 2020.
- Ayub, Muhammad. *UNDERSTANDING Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Chapra, Muhammad Umer. *Sistem moneter Islam*. Gema Insani, 2000.
- Dede Nurohman (2022) "MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK SYARIAH", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(1), pp. 193–209. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i1.209.
- Dedi, Ibnu Rusydi and Nursyamsi (2022) "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 190–206. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.351.
- Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan 1(ed.9)*. Penerbit Salemba, n.d.
- Fadhli, Mulkan, and Syafrida Hafni Sahir. *Keterampilan Manajerial Efektif*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Fasa, Darmawan dan Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. UNY Press, 2020.
- Fatihudin,SE.,M.Si, Dr Didin. *METODE PENELITIAN: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Zifatama Jawa, n.d.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Risiko 2*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- . *Mengelola Bank Syariah (Cover Baru)*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Kartono, Salim. *Crisis to Win Revolution (New Edition)*. TransMedia, 2017.
- Mas Rahmah,. *Hukum investasi*. Prenada Media, 2020.
- Manurung, Dr Laurensius. *Strategi & Inovasi Model Bisnis Meningkatkan Kinerja Usaha: Studi*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Mardani, D. A. (2018) "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 105–120. doi: 10.31943/afkar_journal.viii.10.
- Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.

- Sri Handini, and Dra Erwin Dyah Astawinetu MM. *TEORI PORTOFOLIO DAN PASAR MODAL INDONESIA*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sigit Hermawan, SE, and Amirullah M.M SE. *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Lufthia Sevriana, S. E., and Dudung Abdurrahman E. *Helicopter View Ekonomi Islam*. Deepublish, 2021.
- Sri Hayati, S. E.,. *Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi, n.d.
- Pribadi, Dr Benny A. *Media & Teknologi Dalam Pembelajaran*. Prenada Media, 2017.
- RI, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara-Badan Keahlian DPR. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. UAD PRESS, 2021.
- Sawir, Agnes. *Kebijakan pendanaan dan kestrukturisasi perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Setyawan, Setu. *AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN: Pengukuran, Pencatatan, dan Pelaporan Transaksi Khusus*. UMMPress, 2021.
- Sula, Muhammad Syakir, and Hermawan Kartajaya. *Syariah Marketing*. Mizan Pustaka, 2006.
- Triyono, Reni Maralis dan Aris. *Manajemen resiko*. Deepublish, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish, 2018.